

ABSTRAK

MOHAMMAD RAFLI, *Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Madzhab*, Ahwal al Syakhshiyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi' S.HI.,M.pd.I

Kata Kunci: Akad Nikah, Virtual, Perspektif empat madzhab

Akad nikah merupakan bagian sakral yang terdapat dalam upacara pernikahan, karena dengannya keabsahan nikah dapat tercapai. Dalam kondisi covid-19 banyak terjadi kebijakan-kebijakan baru dalam melakukan aktivitas keseharian. Seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Adanya peraturan di atas tak lain untuk mencegah penyebaran virus covid-19, sehingga harapan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana pada umumnya menjadi terhambat. Namun begitu, ada sebagian masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan walaupun dengan cara virtual. Pesatnya kemajuan teknologi menjadi media dalam pelaksanaan akad nikah ini.

Tujuan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akad nikah secara virtual perspektif empat madzhab. Metode penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan melalui pendekatan hukum normatif (hukum islam).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah secara virtual dalam perspektif ulama tiga madzhab (Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah) dinyatakan sah, karena kewajiban *ittihad al majelis* dapat terpenuhi, menimbang dalam madzhab ini hanya memandang *ittihad al majelis* hanya dari unsur akadnya saja. Berbeda dengan golongan madzhab Syafi'iyah yang memandang *ittihad al majelis*, selain dari unsur akadnya sendiri juga ada unsur bersatunya tempat, mengingat golongan madzhab ini menggunakan prinsip *ihtiyath* (sikap kehati-hatian) sehingga akad nikah yang dilakukan secara virtual tidak dapat disahkan.